

**PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS WNA ASAL PAKISTAN DI
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JEMBER**

**IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATIONS OF LAW NUMBER 6 OF 2011
CONCERNING IMMIGRATION: CASE STUDY OF PAKISTANI AT THE CLASS I TPI JEMBER
IMMIGRATION OFFICE**

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i1.688>

Submitted: 12-02-2025 Reviewed: 18-03-2025 Published: 12-04-2025

Dito Wahyu Andrian
ditoandrian3105@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Galih Lintang Alam
galintang07@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Faizal Akhal Danendra
faizaldanendra26@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian di Indonesia, terutama yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA), menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu kasus yang mencuat adalah pelanggaran yang dilakukan oleh WNA asal Pakistan, MK, yang mencoba mengurus paspor Indonesia secara ilegal di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jember. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan negara dan mencegah potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian di Indonesia serta apa saja dasar hukum yang mendasari tindakan administratif terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai sanksi hukum yang diterapkan kepada MK dan bagaimana sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk tindakan deportasi dan penangkalan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh MK merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan keimigrasian di Indonesia, yang tidak hanya berdampak pada individu tersebut, tetapi juga pada sistem keamanan negara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak imigrasi Jember dengan melakukan deportasi dan penangkalan terhadap MK adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna menjaga kedaulatan negara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Keimigrasian, Warga Negara Asing, Deportasi, Penangkalan, Undang-Undang Keimigrasian.

ABSTRACT

Immigration violations in Indonesia, particularly those involving Foreign Nationals (WNA), have become an issue that requires serious attention. One of the highlighted cases is the violation committed by a Pakistani national, MK, who attempted to illegally apply for an Indonesian passport at the Immigration Office of Class I Immigration Checkpoint (TPI) in Jember. This case highlights the importance of law enforcement in maintaining national sovereignty and preventing potential threats



to national security stability. The research problem in this study addresses two main issues, namely how law enforcement actions are applied to foreign nationals who violate immigration regulations in Indonesia, and what legal foundations underlie administrative actions against such violations. This study employs a normative juridical method, focusing on an analysis of applicable regulations, particularly Law No. 6 of 2011 on Immigration. The aim of the research is to provide an in-depth analysis of the legal sanctions imposed on MK and how these sanctions align with the applicable legal provisions, including deportation and immigration prohibition. The conclusion of this research is that MK's actions represent a serious violation of immigration regulations in Indonesia, which not only affects the individual but also the country's security system. The law enforcement actions taken

by the Jember Immigration Office, which involved deportation and immigration prohibition against MK, are appropriate and in line with the prevailing regulations to safeguard national sovereignty.

Keywords: Law Enforcement, Immigration, Foreign Nationals, Deportation, Immigration Prohibition, Immigration Law.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi yang pesat, kebijakan keimigrasian menjadi komponen penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara. Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki aturan dan prosedur khusus dalam menerima kehadiran warga negara asing (WNA) di wilayahnya. Melalui kebijakan ini, Indonesia menerapkan prinsip *selective policy*, yang berarti setiap orang asing yang ingin masuk ke negara Indonesia akan diseleksi terlebih dahulu guna memastikan apakah keberadaannya memberikan manfaat bagi negara atau berpotensi menimbulkan risiko. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa WNA yang diizinkan masuk ke Indonesia tidak hanya patuh terhadap hukum tetapi juga tidak membahayakan ketertiban dan kepentingan nasional.¹ Di Indonesia, peran Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai lembaga yang mengatur keluar-masuknya WNA tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga melibatkan pengawasan ketat untuk menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Pengawasan ini meliputi pengumpulan dan pengelolaan data mengenai aktivitas WNA, baik yang memasuki maupun yang menetap sementara di Indonesia. Berdasarkan peraturan yang ada, Direktorat Jenderal Imigrasi juga bertugas melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi terkait kegiatan para WNA untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat Indonesia.²

Sejalan dengan itu, kasus pelanggaran keimigrasian yang melibatkan WNA asal Pakistan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember menjadi contoh nyata dari pentingnya kebijakan selektif dan pengawasan ketat dalam kebijakan keimigrasian. Kasus ini memperlihatkan bahwa Indonesia harus waspada terhadap potensi risiko yang ditimbulkan oleh WNA yang memasuki wilayah negara, baik dari sisi keamanan maupun ketertiban sosial. Kehadiran WNA yang tidak memiliki tujuan atau izin yang sah berpotensi menimbulkan masalah hukum dan keamanan. Dalam konteks ini, keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai pengatur arus keluar-masuk WNA, tetapi juga berperan sebagai penjaga stabilitas nasional dengan memastikan bahwa hanya orang-orang yang sesuai kriteria dan kebutuhan negara yang diizinkan tinggal di Indonesia. Selain itu, kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya peran imigrasi dalam menegakkan prinsip negara hukum, di mana setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Seperti dijelaskan oleh Pratama dan Mirwanto, hukum di Indonesia tidak hanya berperan sebagai aturan yang bersifat administratif, tetapi juga sebagai pedoman yang memuat sanksi jika terjadi pelanggaran. Dalam kaitannya dengan WNA asal Pakistan di Jember, pelanggaran ketentuan keimigrasian tersebut menunjukkan bahwa kehadiran WNA yang melanggar hukum harus ditangani

¹ Ramos, I. (2022). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Dalam Menangani Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(4), 355-367.

² Angraeni, A., & Ahyar, M. (2023). Analisis Fikih Siyash terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 7(1), 94-114.

dengan sanksi yang tegas demi menjaga kewibawaan hukum dan keamanan di Indonesia.³

Kasus ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana penegakan hukum keimigrasian dapat mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan mencegah berbagai potensi ancaman, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh keberadaan orang asing yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian, seperti dalam kasus WNA asal

Pakistan ini, menunjukkan bahwa regulasi imigrasi yang ketat diperlukan guna melindungi kepentingan nasional dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat. Kasus WNA asal Pakistan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember menyoroti urgensi kebijakan selektif dan perlunya pengawasan ketat terhadap kedatangan WNA di Indonesia. Hal ini sejalan dengan adagium hukum *Quod vanum et inutile est*, yaitu hukum tidak menghendaki sesuatu yang sia-sia dan harus memberikan manfaat. Dengan kata lain, kebijakan dan prosedur keimigrasian yang dijalankan Direktorat Jenderal Imigrasi bukan hanya formalitas, tetapi juga instrumen penting dalam mendukung penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional. Keberadaan regulasi ini bertujuan agar hanya WNA yang bermanfaat dan tidak menimbulkan gangguan yang diizinkan masuk ke Indonesia. Pengawasan terhadap WNA juga melibatkan kerjasama antarinstansi pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian yang terjadi.⁴

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dibahas dari latar belakang diatas ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penegakan hukum yang seharusnya dikenakan terhadap Warga Negara Asing (WNA) Pakistan 'MK' berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sebagaimana dijelaskan dalam teori Peter Mahmud Marzuki. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menelaah, mengidentifikasi, serta mengkonsepsikan hukum yang berlaku sebagai suatu institusi yang nyata dan berfungsi dalam sistem hukum. Menurut Marzuki, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peraturan tertulis, tetapi juga memperhitungkan asas-asas hukum dan doktrin yang berperan dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hukum sebagai bagian dari sistem yang dinamis, yang berfungsi secara riil dalam masyarakat serta diimplementasikan oleh berbagai lembaga dan aktor hukum dalam mencapai tujuan ketertiban dan keadilan.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum yang Dikenakan Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Asal Pakistan 'MK' Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember

a. Kasus Posisi

Pada bulan Agustus 2024, seorang warga negara asing (WNA) asal Pakistan, yang diidentifikasi dengan inisial MK, mencoba mengurus paspor Republik Indonesia secara ilegal

³ Pratama, M. A. J., & Mirwanto, T. (2023). Analisis Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian Bagi Orang Asing Tanpa Memiliki Dokumen Perjalanan Dan Tidak Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1).

⁴ *Ibid.*

⁵ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group: Jakarta

di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jember, Jawa Timur. Kejadian ini menjadi perhatian serius karena melibatkan pelanggaran hukum keimigrasian oleh seorang asing yang mencoba memperoleh dokumen kependudukan Indonesia secara tidak sah. MK diketahui berusaha mengelabui petugas imigrasi dengan menyamar sebagai warga negara Indonesia (WNI), namun beberapa indikasi kejanggalan dalam identitas dan bahasa yang digunakan membuat petugas imigrasi di kantor tersebut curiga.

Kecurigaan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Henki Irawan, yang mengungkapkan bahwa MK menunjukkan indikasi tidak biasa ketika mengajukan permohonan paspor. Menurut Henki, petugas mendapati adanya kejanggalan terkait keabsahan dokumen yang dibawa MK sebagai persyaratan administratif dalam permohonan paspor. Selain itu, MK juga dinilai tidak fasih dalam berbahasa Indonesia, sebuah hal yang janggal bagi seorang yang mengklaim sebagai WNI. Berdasarkan hasil investigasi lebih lanjut, diketahui bahwa MK telah masuk ke wilayah Indonesia pada bulan Mei 2024 dengan menggunakan jalur tidak resmi atau yang biasa disebut sebagai "jalur tikus" tanpa melalui pemeriksaan imigrasi. Hal ini memperjelas bahwa MK masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia, menghindari prosedur resmi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan bahwa MK memiliki paspor Pakistan yang sah, yang semakin memperkuat dugaan bahwa ia adalah seorang WNA yang berusaha memperoleh paspor Indonesia secara tidak sah. Ketika dilakukan verifikasi dokumen, MK mengaku datang ke Indonesia dengan tujuan untuk tinggal bersama istrinya yang merupakan WNI dan berdomisili di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Walaupun tujuan MK untuk bersatu dengan keluarga adalah sebuah motif pribadi, hal ini tidak membenarkan pelanggaran prosedur keimigrasian yang telah dilakukannya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan MK merupakan pelanggaran serius terhadap aturan hukum keimigrasian di Indonesia dan akan dikenakan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan.⁶

b. Analisis Kasus

Menurut hukum keimigrasian Indonesia, tindakan deportasi adalah sanksi administratif yang diberikan kepada WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan masuk dan keberadaan di wilayah Indonesia tanpa izin yang sah. Dalam hal ini, MK tidak hanya memasuki wilayah Indonesia melalui jalur ilegal, tetapi juga mencoba mendapatkan paspor Indonesia dengan cara yang tidak benar, yang merupakan tindakan melawan hukum dan dapat membahayakan stabilitas hukum serta keamanan nasional. Dengan demikian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember melakukan tindakan tegas untuk mendeportasi MK ke negara asalnya, Pakistan, sebagai bentuk penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.

Tindakan deportasi ini diiringi dengan penangkalan, yaitu larangan bagi MK untuk memasuki kembali wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh otoritas imigrasi. Tindakan ini dilakukan tidak hanya sebagai konsekuensi hukum tetapi juga sebagai efek jera terhadap individu yang bersangkutan agar kejadian serupa tidak terulang. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Gatot Wirawan, menjelaskan bahwa tindakan deportasi yang disertai penangkalan ini adalah wujud nyata penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman pelanggaran hukum yang dilakukan oleh WNA.

1) Ketentuan Hukum Keimigrasian yang Dilanggar oleh MK

Kasus yang melibatkan WNA asal Pakistan dengan inisial MK yang berusaha memperoleh paspor Indonesia secara ilegal di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jember, Jawa Timur, merupakan contoh konkret dari

⁶ Anggi Widya Permani. (2024). *Kantor Imigrasi Jember Deportasi WNA Asal Pakistan*. RRI. Diakses dari <https://www.rri.co.id/jember/daerah/998320/kantor-imigrasi-jember-deportasi-wna-asal-pakistan>.

pelanggaran serius terhadap aturan keimigrasian di Indonesia. Kasus ini mencuat setelah MK mencoba mengelabui petugas imigrasi dengan menyamar sebagai warga negara Indonesia (WNI) dalam proses pengurusan paspor. Pelanggaran ini tidak hanya mengindikasikan adanya niat yang disengaja untuk melanggar hukum, tetapi juga menunjukkan permasalahan keamanan yang dapat berdampak luas jika tidak ditindak dengan tegas.

Pelanggaran yang dilakukan MK melibatkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian,

“Pejabat Imigrasi berwenang mengambil tindakan administratif terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan diduga mengganggu ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”

Pelanggaran MK dalam hal ini memenuhi unsur-unsur tersebut, karena ia masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal dan mencoba memperoleh dokumen resmi Indonesia dengan cara yang tidak sah.

Selain itu, MK tidak memenuhi persyaratan untuk tinggal di Indonesia secara sah karena ia tidak melalui prosedur pemeriksaan di TPI yang merupakan prosedur wajib bagi setiap WNA yang ingin memasuki wilayah Indonesia. Pasal 70 ayat (1) UU Keimigrasian menyatakan bahwa setiap orang asing yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Dalam kasus ini, MK melanggar ketentuan tersebut dengan masuk melalui jalur tikus dan menghindari pemeriksaan resmi, sehingga secara hukum keberadaannya di Indonesia tidak dapat dibenarkan. Kedatangan warga negara asing di Indonesia dapat menimbulkan risiko pelanggaran atau ancaman terkait keimigrasian. Oleh karena itu, pihak imigrasi akan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, termasuk pemberian sanksi berupa deportasi. Tindakan ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sanksi atas pelanggaran di bidang keimigrasian dapat diterapkan melalui proses hukum di pengadilan setempat.⁷

a) Analisis Hukum Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Dalam kasus yang melibatkan seorang warga negara asing (WNA) asal Pakistan dengan inisial MK, pelanggaran hukum keimigrasian terjadi karena MK memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan resmi oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui TPI yang telah ditetapkan untuk memastikan proses pemeriksaan keimigrasian secara sah.⁸ Dengan sengaja memasuki Indonesia melalui jalur tikus tanpa prosedur imigrasi yang benar, MK menghindari proses verifikasi identitas dan keamanan yang diperlukan oleh pemerintah, yang berfungsi untuk menjaga keamanan, mencegah potensi ancaman, serta memastikan bahwa semua warga negara asing yang berada di Indonesia mematuhi aturan yang berlaku.

⁷ Mayang, D., Wani, P., & Ambia, W. (2021). Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia. *Jurnal Sains Riset*, 11(1), 44-56.

⁸ Widjanarko, A., & Cornelis, V. I. (2022). Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Orang Asing Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 13(2), 16-31.

Tindakan MK yang mencoba mengelabui petugas imigrasi dan bahkan mengajukan permohonan paspor Indonesia secara ilegal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember mengindikasikan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) untuk melanggar hukum keimigrasian. Hal ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan ancaman bagi integritas sistem keimigrasian Indonesia. Ketika seorang asing memasuki wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan di TPI, ia berupaya menghindari mekanisme pengawasan negara yang sangat penting untuk melacak identitas dan status keimigrasian setiap orang yang berada di wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 113 UU Keimigrasian, pelanggaran ini mengandung ancaman pidana penjara dan/atau denda, mengingat kesengajaan tindakan tersebut dan dampaknya terhadap keamanan serta ketertiban umum. Tindakan tegas berupa deportasi

dan penangkalan terhadap MK oleh pihak imigrasi di Jember merupakan langkah yang sesuai untuk menjaga kedaulatan hukum keimigrasian di Indonesia dan mencegah potensi pelanggaran serupa di masa mendatang.

b) Analisis Hukum Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Kasus ini menyoroti dua pokok masalah utama yang berkaitan dengan Pasal 119 Undang-Undang Keimigrasian, yakni:⁹

- Masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah (Pasal 119 Ayat 1).
- Penggunaan dokumen perjalanan yang palsu atau dipalsukan (Pasal 119 Ayat 2).

Dari uraian tersebut, analisis ini akan difokuskan pada pelanggaran yang terjadi pada Pasal 119 Ayat 2, yaitu penggunaan dokumen perjalanan yang diketahui atau patut diduga palsu.

Pasal 119 Ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwa penggunaan dokumen perjalanan yang dipalsukan atau diketahui palsu adalah sebuah tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp500.000.000,00. Dalam kasus MK, meskipun tidak ada bukti langsung bahwa dokumen yang digunakan adalah dokumen palsu, terdapat indikasi kuat bahwa dokumen yang digunakan tersebut tidak sah. Hal ini ditunjukkan oleh ketidaksesuaian antara dokumen yang dibawa MK dan identitas asli yang seharusnya dimilikinya. Penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan kewarganegaraan sebenarnya menunjukkan adanya unsur pemalsuan atau setidaknya penyalahgunaan dokumen, yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 119 Ayat 2 tersebut.

Selain itu, untuk memenuhi unsur kesengajaan dalam pelanggaran ini, perlu dilihat apakah MK dengan sengaja menggunakan dokumen yang tidak sah atau dipalsukan. Fakta bahwa MK berusaha menyamar sebagai warga negara Indonesia, menggunakan dokumen yang mencurigakan, serta mencoba mengelabui petugas imigrasi menunjukkan adanya niat untuk menyalahgunakan sistem keimigrasian Indonesia. Upaya ini bukan hanya menunjukkan kesengajaan dalam melanggar prosedur, tetapi juga menunjukkan niat untuk memperoleh paspor Indonesia dengan cara yang tidak sah, yang dalam konteks hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran serius.

Berdasarkan Pasal 119 Ayat 2, MK dapat dikenakan pidana penjara

⁹ *Ibid.*

paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp500.000.000,00. Meskipun MK tidak terbukti membawa dokumen yang sepenuhnya palsu, indikasi pemalsuan dokumen yang digunakan untuk memperoleh paspor Indonesia sangat kuat. Selain itu, tindakan MK yang masuk ke Indonesia melalui jalur tidak resmi dan menyamar sebagai WNI menunjukkan pelanggaran serius terhadap hukum keimigrasian Indonesia. Oleh karena itu, MK tidak hanya menghadapi tuntutan pidana, tetapi juga dapat dikenakan tindakan administratif oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

Tindakan administratif yang mungkin dijatuhkan termasuk deportasi, yaitu pengembalian MK ke negara asalnya, serta penangkalan, yang akan mencegah MK kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Deportasi merupakan langkah yang tepat untuk memastikan bahwa orang asing yang melanggar hukum keimigrasian tidak terus tinggal secara ilegal di Indonesia.

Penangkalan juga merupakan langkah preventif yang diperlukan untuk menjaga integritas sistem keimigrasian Indonesia dari penyalahgunaan oleh individu yang berusaha memanipulasi status kewarganegaraan atau dokumen perjalanan mereka.

c) Analisis Hukum Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Kasus yang melibatkan warga negara asing (WNA) asal Pakistan dengan inisial MK yang mencoba memperoleh paspor Republik Indonesia secara ilegal di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jember, Jawa Timur, dapat dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal ini mengatur berbagai pelanggaran terkait dengan penggunaan dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor Indonesia) yang melibatkan tindakan penipuan atau pemalsuan dokumen untuk tujuan yang tidak sah. Dalam hal ini, MK berusaha mendapatkan paspor Indonesia dengan cara yang tidak sah, yang dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap Pasal 126 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa setiap orang yang memberikan data atau keterangan yang tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan Indonesia, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, dapat dikenakan pidana.¹⁰ MK mengklaim dirinya sebagai warga negara Indonesia (WNI), meskipun ia adalah WNA asal Pakistan. Kejanggalaan pada dokumen yang dibawa MK dan ketidakfasihan dalam berbahasa Indonesia menunjukkan bahwa data yang diberikan tidak sah, dan tindakan ini mengarah pada pelanggaran yang diatur dalam pasal tersebut, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp500.000.000,00.

Selain itu, tindakan MK juga melanggar ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) huruf e, yang mengatur pemalsuan dokumen perjalanan Indonesia atau pembuatan dokumen perjalanan palsu dengan maksud untuk digunakan oleh dirinya atau orang lain. Meskipun tidak ada bukti bahwa MK memalsukan paspor Indonesia, upaya untuk memperoleh paspor Indonesia secara ilegal dengan menyamar sebagai WNI menunjukkan niat untuk menggunakan dokumen tersebut secara melawan hukum. Pasal 126 ayat (1) huruf b juga relevan dengan kasus ini, yang melarang penggunaan dokumen perjalanan Republik Indonesia milik orang lain atau yang sudah dicabut atau dibatalkan. Meskipun MK tidak menggunakan paspor orang lain atau yang telah dibatalkan, ia berusaha menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan

¹⁰ Azis, T. P., Hatta, M., & Nasir, M. (2022). Tindak Pidana Keimigrasian Oleh Warga Negara Malaysia Menurut Pasal 126 Huruf C Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 205-227.

kewarganegaraannya untuk memperoleh paspor Indonesia, yang mengarah pada pelanggaran dalam konteks penyalahgunaan dokumen.

Tindakan MK juga melanggar Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur prosedur masuk ke Indonesia. MK diketahui memasuki Indonesia melalui jalur tidak resmi atau "jalur tikus," yang berarti ia menghindari prosedur imigrasi yang sah dan tidak menjalani pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan keimigrasian yang dapat berimplikasi pada sanksi administratif atau pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 126, MK dapat dikenakan pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp500.000.000,00, jika terbukti bahwa ia sengaja memberikan data atau dokumen yang tidak sah dalam permohonan paspor Indonesia. Selain itu, tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan, yang telah diambil oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, merupakan langkah yang

sesuai dengan hukum untuk menanggulangi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan MK.

Dalam kasus yang melibatkan MK ini, sebuah pendekatan hukum yang harus diambil adalah penegakan sanksi pidana terlebih dahulu sebelum tindakan deportasi dilakukan. Pasal-pasal yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, seperti Pasal 113, Pasal 119, dan Pasal 126, memberikan dasar yang kuat untuk menuntut pelanggaran hukum yang dilakukan oleh MK. Pelanggaran yang dilakukan oleh MK tidak hanya menyangkut pelanggaran administratif, tetapi juga menyangkut tindak pidana yang serius, seperti penyalahgunaan dokumen perjalanan, pemalsuan identitas, dan pelanggaran prosedur keimigrasian. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk melakukan deportasi, negara harus menegakkan hukum dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada. Penuntutan pidana terhadap MK menjadi penting karena pelanggaran yang dilakukan menyangkut integritas sistem keimigrasian Indonesia dan keamanan negara. Jika tindakan ilegal seperti yang dilakukan MK tidak diberi sanksi pidana yang setimpal, maka akan menimbulkan preseden buruk, di mana individu lain mungkin akan merasa bebas untuk melakukan pelanggaran serupa. Dalam hal ini, pemidanaan akan memberikan pesan yang tegas bahwa sistem hukum Indonesia tidak akan mentolerir pelanggaran yang dapat merusak kedaulatan negara dan integritasnya dalam mengatur urusan keimigrasian. Selain itu, pelaksanaan sanksi pidana juga diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan sebagai bentuk perlindungan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Tindakan deportasi merupakan langkah administratif yang seharusnya diambil setelah proses hukum pidana berjalan dengan baik. Deportasi adalah langkah untuk mengembalikan pelaku ke negara asalnya setelah ia dipidana atas tindakannya. Tanpa terlebih dahulu melalui proses hukum pidana yang sah, deportasi menjadi sebuah tindakan yang kurang memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat merusak kredibilitas sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, proses pidana harus menjadi langkah pertama dalam menangani kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran serius. Setelah pelanggaran pidana diputuskan oleh pengadilan, deportasi menjadi langkah administratif yang bersifat final, untuk memastikan bahwa orang yang melanggar tidak kembali lagi ke Indonesia dengan cara yang sama. Selain itu, pemidanaan terlebih dahulu akan memastikan bahwa MK diberikan kesempatan untuk membela diri secara hukum dan proses peradilan dijalankan secara adil sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Proses pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi bagi pelanggar, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak untuk mendapatkan proses hukum

yang adil. Deportasi yang dilakukan tanpa melalui proses pidana dapat menimbulkan kerugian bagi hak asasi individu, serta memberikan kesan bahwa sistem keimigrasian Indonesia lebih mengutamakan efisiensi administratif daripada penghormatan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemidanaan yang tepat adalah langkah pertama yang harus diambil, yang kemudian diikuti dengan tindakan deportasi sebagai langkah administratif yang sah.

2) Dampak Pelanggaran Hukum Keimigrasian Terhadap Keamanan Negara

Kehadiran MK di Indonesia tanpa izin yang sah dan upayanya untuk mendapatkan paspor Indonesia secara tidak sah menimbulkan dampak serius terhadap ketertiban dan keamanan negara. Dalam perspektif hukum keimigrasian, masuknya orang asing melalui jalur ilegal dapat mengancam stabilitas nasional karena pemerintah tidak memiliki kendali penuh atas identitas, latar belakang, dan tujuan individu tersebut. Keberadaan WNA yang masuk secara ilegal juga membuka kemungkinan terjadinya kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum lainnya, seperti tindak kriminal lintas negara, perdagangan manusia, atau penyebaran paham-paham yang berpotensi mengancam ideologi negara. Penegakan hukum keimigrasian menjadi hal yang esensial untuk melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Tindakan deportasi yang diambil oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman pelanggaran hukum yang dilakukan oleh WNA yang masuk tanpa izin. Selain itu, efek jera yang diharapkan dari tindakan deportasi dan penangkalan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi WNA lainnya agar mematuhi prosedur dan peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

3) Pertimbangan Hukum dan Kebijakan dalam Tindakan Deportasi

Tindakan deportasi terhadap MK bukan hanya didasarkan pada pelanggaran administratif, tetapi juga pertimbangan hukum yang lebih luas. Deportasi dilakukan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk potensi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan orang asing tersebut. Dalam kasus ini, MK yang masuk melalui jalur ilegal dianggap sebagai pelanggar aturan imigrasi yang berpotensi membahayakan ketertiban umum. Deportasi menjadi tindakan yang tepat untuk mengembalikan kondisi yang tertib dan mencegah kemungkinan pelanggaran lebih lanjut. Dalam perspektif kebijakan imigrasi, tindakan deportasi juga memiliki makna simbolis sebagai langkah pemerintah dalam menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum. Dengan mendeportasi MK, pemerintah menunjukkan bahwa pelanggaran aturan imigrasi tidak akan ditoleransi, dan bahwa WNA yang ingin tinggal atau melakukan aktivitas di Indonesia wajib menghormati peraturan yang berlaku. Penangkalan yang dikenakan terhadap MK semakin memperkuat pesan ini, di mana WNA yang melanggar akan dilarang masuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) asal Pakistan, MK, menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember telah menerapkan tindakan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. MK, yang diketahui berupaya memperoleh paspor Indonesia secara ilegal dan masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur tidak resmi, telah melanggar ketentuan hukum keimigrasian yang mengatur kewajiban bagi setiap orang asing untuk melalui pemeriksaan imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Tindakan MK yang berusaha menyamar sebagai warga negara Indonesia, menggunakan dokumen mencurigakan, serta mengelabui petugas imigrasi,

tidak hanya mencerminkan kesengajaan untuk melanggar hukum, tetapi juga membahayakan stabilitas sistem keamanan dan integritas prosedur keimigrasian di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran ini melibatkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Keimigrasian, seperti Pasal 75, Pasal 113, Pasal 119, dan Pasal 126, yang mengatur sanksi bagi WNA yang melakukan kegiatan ilegal, masuk tanpa izin, dan berupaya menggunakan dokumen perjalanan yang tidak sah. Oleh karena itu, keputusan untuk mendeportasi MK serta memberlakukan penangkalan dinilai tepat dan sesuai dengan prinsip penegakan hukum keimigrasian, dengan tujuan menjaga keamanan nasional dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.

2. Saran

Kantor Imigrasi perlu meningkatkan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh WNA, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan dilalui melalui jalur tikus atau jalur tidak resmi. Pelatihan bagi petugas imigrasi untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi kejanggalan identitas dan dokumen juga sangat diperlukan, guna mencegah upaya pemalsuan dokumen atau penyamaran status kewarganegaraan seperti yang dilakukan oleh MK. Selain itu, peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan WNA yang melanggar aturan imigrasi, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah, dapat memperkuat upaya menjaga keamanan wilayah dari potensi ancaman. Upaya ini dapat ditingkatkan melalui sosialisasi kepada masyarakat lokal mengenai pentingnya melaporkan setiap keberadaan WNA yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem keimigrasian Indonesia dan mencegah penyalahgunaan prosedur imigrasi yang merugikan stabilitas dan kedaulatan hukum di wilayah Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group: Jakarta

Jurnal

Angraeni, A., & Ahyar, M. (2023). Analisis Fikih Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 7(1), 94-114.

Azis, T. P., Hatta, M., & Nasir, M. (2022). Tindak Pidana Keimigrasian Oleh Warga Negara Malaysia Menurut Pasal 126 Huruf C Dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 205-227.

Mayang, D., Wani, P., & Ambia, W. (2021). Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia. *Jurnal Sains Riset*, 11(1), 44-56.

Pratama, M. A. J., & Mirwanto, T. (2023). Analisis Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian Bagi Orang Asing Tanpa Memiliki Dokumen Perjalanan Dan Tidak Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1).

Ramos, I. (2022). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Dalam Menangani Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(4), 355-367.

Widjanarko, A., & Cornelis, V. I. (2022). Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Orang Asing Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 13(2), 16-31.

Internet

Anggi Widya Permani. (2024). *Kantor Imigrasi Jember Deportasi WNA Asal Pakistan*. RRI. Diakses dari <https://www.rri.co.id/jember/daerah/998320/kantor-imigrasi-jember-deportasi-wna-asal-pakistan>.